

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian data yang telah disajikan di atas, peneliti mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah menetapkan bahwa masih terjadi perbedaan tentang bunga bank. Munas alim ulama NU tidak membuat keputusan tunggal, karena menghargai adanya perbedaan yang terjadi antara ulama dengan dalilnya masing-masing. Sementara Muhammadiyah menetapkan hukum bahwa bunga bank yang diselenggarakan pihak swasta (bank komersil) hukumnya haram, sementara bank yang diselenggarakan pemerintah hukumnya musytabihat.
2. Bahtsul Masail Nadhaltul Ulama menggunakan metode *ijtihad jama'i* dan Majelis Tarjih Muhammadiyah menggunakan metode *Ijtihad qiyasi*, dalam suatu penetapan hukumnya mengenai perbankan. NU mengikuti prosedur pengambilan dengan cara *ilhaq al-masail bi nazairiha*. NU menjadikan riba qard sebagai *mulhaq 'alaihi*, transaksi bank adalah *mulhiq*.. Muhammadiyah senantiasa mendasarkan keputusannya pada dua sumber hukum yaitu al-Qur'an dan Sunnah. Setiap upaya ijtihad yang ditempuh Muhammadiyah bertumpu pada tiga metode ijtihad utama yaitu metode bayani, qiyasi (ta'lili), dan istislahi.

B. Saran

Kepada lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah agar bisa memberikan ketetapan terbaru dalam kajian hukum yang terbaru pada setiap periodenya. Sehingga mampu memberikan kajian yang representatif dalam setiap waktunya.

Kepada para peneliti selanjutnya agar bisa meneliti pada objek masalah yang sama dalam sudut pandang yang berbeda, sehingga mampu memperlengkap referensi pengetahuan dan wawasan sebagai mahasiswa hukum.